



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 23 Maret 2020

Kepada

Nomor : 000/988

Sifat : Segera

Lampiran : -

Yth. BUPATI Se – Jawa Tengah

Hal : Pemanfaatan Bankeu Pemdes dan Dana
Desa TA.2020 untuk Penanganan Virus
Corona 19.

di -

Tempat

Dalam rangka mengantisipasi dampak Pandemi Covid'19 terhadap masyarakat miskin maupun usaha mikro kecil di Provinsi Jawa Tengah, maka dipandang perlu untuk memanfaatkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa pada 29 kabupaten se-Jawa Tengah, sebagai salah satu upaya membentuk jaring pengaman sosial guna mengurangi resiko agar masyarakat tidak jatuh ke garis kemiskinan/desil yang lebih rendah dan mengurangi beban ekonomi masyarakat. Sehubungan hal tersebut di sampaikan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa, diberikan kepada 3.764 desa yang telah membentuk BUMDesa, sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) dapat digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan memprioritaskan /diarahkan untuk Penyertaan Modal BUMDes di masing masing desa dan dapat dipergunakan untuk :
 - A. Modal Usaha Unit Simpan Pinjam BUMDesa dengan sasaran nasabah warga desa yang memiliki usaha ekonomi produktif/usaha kecil pinjaman diberikan dengan syarat mudah dan bunga yang ringan/terjangkau masyarakat miskin;
 - B. Modal Usaha Unit Pertokoan BUMDesa dengan kegiatan penyediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat (sembako) atau bahan material kebutuhan usaha warga desa yang memiliki usaha ekonomi produktif/usaha kecil. Bahan kebutuhan dijual dengan harga subsidi atau dengan diskon/potongan harga tertentu sehingga terjangkau oleh masyarakat miskin.
2. Prioritas Penggunaan Bankeu Pemdes Tahun 2020, untuk Pengembangan Kawasan Perdesaan dipergunakan untuk Penyertaan Modal BUMDes Bersama (BUMDESMA) diarahkan penggunaannya untuk pembelian/ pengadaan bahan kebutuhan pokok masyarakat (sembako) atau bahan material kebutuhan usaha warga desa yang memiliki usaha ekonomi produktif/usaha kecil, selanjutnya dijual ke masyarakat terutama kepada Keluarga Miskin dengan harga murah dan terjangkau;

3. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur No. 6 Tahun 2020, sebagian dana bantuan sebesar 20 % dari Total Bantuan setelah dikurangi Biaya Operasional dan Pajak yang harus dibayar, dapat digunakan untuk membayar upah/tenaga Kepala Keluarga Miskin yang bekerja pada kegiatan tersebut. Penggunaan tenaga dari KK Miskin ini untuk menjamin bahwa mereka akan tetap bekerja dan mendapatkan penghasilan sehingga kehidupan ekonominya dapat terjamin. Namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan dan persyaratan bahwa yang dipekerjakan adalah KK Miskin di Desa tersebut, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa akan memperkerjakan KK Miskin dan menyampaikan daftar nama mereka dalam Keterangan Penjelas/Proposal Penggunaan Dana Bantuan yang diajukan bersama syarat pencairan bantuan;
4. Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Permendesa, PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, diprioritaskan untuk Pencegahan, Penanggulangan Corona sesuai dengan Kewenangan Desa dan Pembentukan Posko Penanggulangan Corona di Desa.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Pj. Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

HERRU SETIADHIE, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19601014 198903 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.

